



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka pengujian kendaraan bermotor selama ini merupakan kewenangan Provinsi menjadi Kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika dan memberikan jaminan Teknis Kendaraan Bermotor terhadap keselamatan muatan orang dan/atau Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara nomor 4380);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3297);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang LLAJ kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pengawasan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993, Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Mimika;
- d. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mimika;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang mengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan Kewenangan yang diberikan oleh Bupati;
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- g. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi;
- h. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi;
- i. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan umum serta kendaraan khusus;

- j. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- k. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penarik;
- l. Kereta gandingan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- m. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- n. Pengujian kendaraan bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandingan, dan kereta tempelan dan kendaraan khususnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- o. Pengujian berkala pertama adalah pelaksanaan pengujian bagi kendaraan bermotor wajib uji yang baru dan atau yang belum pernah diuji;
- p. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandingan, kereta tempelan, kendaraan khusus;
- q. Buku uji berkala yang selanjutnya disebut buku uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor;
- r. Tanda uji berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut tanda uji berkala dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan;
- s. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi tingkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping, kanan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandingan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- t. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- u. Nilai teknis adalah nilai gabungan/kumulatif dari bagian-bagian teknis kendaraan yang diuji;
- v. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- w. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah
- x. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi pelayanan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa Pengujian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi/Badan Hukum yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji yang menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi/Badan Hukum yang menurut Peraturan Daerah ini wajib membayar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENGUJIAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pengujian Kendaraan Bermotor adalah memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi Kendaraan Bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk :
 - a. Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik jalan;
 - b. Mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh teknis kendaraan;
 - c. Memelihara kondisi jalan dan jembatan dari beban kelebihan muatan;
 - d. Mengurangi dampak negatif pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

BAB IV

PENGUJIAN BERKALA, PENILAIAN TEKNIS DAN KEBERATAN

Bagian Pertama Pengujian Berkala

Pasal 5

Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang berada di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 6

Untuk mewujudkan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini agar tetap dalam keadaan siap operasi dan selama masa operasinya di jalan, perlu dilakukan :

- a. Pemeriksaan dan perawatan secara berkala
- b. Pengawasan
- c. Pengujian

Pasal 7

- (1) Setiap Kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan harus dilakukan uji berkala;
- (2) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak termasuk Kendaraan Angkatan Bersenjata (TNI/POLRI);
- (3) Masa uji berkala berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.

Pasal 8

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 9

Sebagaimana bukti telah dinyatakan lulus Uji berkala kendaraan bermotor tersebut, diberikan tanda bukti lulus, tanda Uji, tanda uji dan tanda samping sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Bukti Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. Sudah habis masa berlakunya.
- b. Melakukan perubahan data yang tertera dalam buku uji.

- c. Kendaraan Bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 11

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala paling singkat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa uji berkala, pemilik kendaraan wajib uji harus sudah mendaftarkan kendaraan untuk uji berkala berikutnya.

Pasal 12

- (1) Untuk setiap Kendaraan wajib uji paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa uji, pemilik kendaraan bermotor telah menerima bukti pendaftaran.
- (2) Sebagai bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Pemberitahuan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Surat Keterangan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. Berat kosong Kendaraan Bermotor;
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan;
 - c. Daya angkut orang dan barang;
 - d. Kelas jalan terendah;
 - e. Jumlah berat yang diijinkan.

Pasal 13

Penunjukan dan penetapan lokasi tempat pelaksanaan pengujian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan :
 - a. Melampirkan tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. Foto copy STNK;
 - c. Foto copy jati diri pemilik (KTP);
 - d. Surat keterangan hasil uji mutu untuk kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala pertama kali dan atau rubah bentuk.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan diuji harus dibawa/didatangkan ke tempat pengujian.
- (2) Apabila kendaraan bermotor akan diuji diluar wilayah domisilinya/numpang uji harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis;
 - b. Memiliki tanda bukti lulus uji;
 - c. Membayar biaya uji berkala;
 - d. Foto copy STNK;
 - e. Foto copy jati diri pemilik.

- (3) Setelah pengujian diizinkan, pejabat harus menyampaikan hasil ujian kendaraan tersebut kepada pejabat penguji dimana kendaraan tersebut berdomisili.
- (4) Pemilik/Pemegang kendaraan bermotor wajib uji yang dimaksud untuk memindahkan/mutasi uji, ubah sifat dan ganti mesin harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 16

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Penetapan tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat

- (1) Peraturan Daerah ini memperhatikan :
 - a. Jumlah Kendaraan Wajib Uji
 - b. Luas Wilayah Pelayanan Pengujian
 - c. Kondisi Geografis
 - d. Fasilitas/Sarana Pengujian

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Tata cara pengujian kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua Penilaian Teknis

Pasal 20

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dihapus bukukan berdasarkan hasil penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (3) Sebagaimana bukti hasil penelitian teknis Kendaraan Bermotor yang telah diuji diberikan surat keterangan dan berita acara penilaian teknis.

Pasal 21

Tata cara penilaian teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan daerah ini ditetapkan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 22

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis terhadap perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan kepada pemilik/ pemegang kendaraan bermotor.
- (2) dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan tempo paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk diuji ulang.
- (3) Setelah dilaksanakan uji ulang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan ternyata kendaraan bermotor masih tidak lulus uji, maka pengujian berikutnya diperlakukan sama dengan permohonan baru.

Pasal 23

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan bermotor tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan daerah ini dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Penguji yang bersangkutan paling lama 2 (dua) jam, sejak diterimanya pemberitahuan tidak lulus uji.
- (2) Pimpinan Petugas Penguji dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima pengujian keberatan harus segera meminta penjelasan dari petugas penguji.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, maka uji ulang harus dilakukan.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau sudah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ternyata tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang kendaraan bermotor tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin Kendaraan Bermotor yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini, dilakukan di :

- a. Jembatan Timbang
- b. Terminal
- c. Ruas Jalan.

(3) Dalam hal ditemukan ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini penguji;

- a. Mencabut bukti tanda lulus uji;
- b. Memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang dengan membayar biaya uji berkala.

Pasal 25

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal 24 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika.

Bagian Kedua Pemeriksaan Kendaraan di Jalan

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan di jalan.
- (2) Tata cara pemeriksaan kendaraan di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika.

BAB VI

RETRIBUSI Bagian Pertama Tarif Retribusi

Pasal 27

Setiap Pelaksanaan Penguji Kendaraan bermotor dikenakan Retribusi adalah :

- a. Untuk penguji berkala pertama kali,
 1. Mobil Penumpang
Rp. 30.000,-
 2. Mobil Bus :
 - Kecil (tempat duduk) 9 s/d 19
Rp. 35.000,-
 - Sedang (tempat duduk) 20 s/d 30
Rp. 40.000,-
 - Besar (tempat duduk) 31 s/d 41
Rp. 45.000,-
 - Mobil Bus (tempat duduk) diatas 42
Rp. 50.000,-
 3. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :
 - JBB s/d 2000 Kg
Rp. 35.000,-
 - JBB 2001 s/d 5500 Kg
Rp. 40.000,-
 - JBB 5501 s/d 8000 Kg
Rp. 45.000,-
 - JBB 8001 ke atas
Rp. 50.000,-
 4. Kereta Tempelan/Gandengan
Rp. 50.000,-
 5. Traktor Head
Rp. 40.000,-
- b. Untuk pengujian berkala berikutnya :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Mobil Penumpang | Rp. 25.000,- |
| 2. Mobil Bus : | |
| - Kecil (tempat duduk) 9 s/d 19 | Rp. 30.000,- |
| - Sedang (tempat duduk) 20 s/d 30 | Rp. 35.000,- |
| - Besar (tempat duduk) 31 s/d 41 | Rp. 40.000,- |
| - Mobil Bus (tempat duduk) diatas 42 | Rp. 45.000,- |
| 3. Mobil Barang, Kendaraan Khusus : | |
| - JBB s/d 2000 Kg | Rp. 25.000,- |
| - JBB 2001 s/d 5500 Kg | Rp. 30.000,- |
| - JBB 5501 s/d 8000 Kg | Rp. 35.000,- |
| - JBB 8001 keatas | Rp. 40.000,- |
| 4. Kereta Tempelan/Gandengan | Rp. 40.000,- |
| 5. Traktor Head | Rp. 30.000,- |
- c. Untuk pelaksanaan penilaian teknis dalam rangka penghapusan atau yang kan dihapus bukannya.
- | | |
|---|--------------|
| 1. Mobil Penumpang | Rp. 30.000,- |
| 2. Mobil Bus | Rp. 40.000,- |
| 3. Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan, Kereta Gandeng, Traktor, Kendaraan Angkutan Berat | Rp. 50.000,- |
| 4. Sepeda Motor | Rp. 20.000,- |
- d. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk Pemerintah yang bukan BUMN/BUMD, untuk setiap unit/jenis kendaraan bermotor dikenakan biaya administrasi pengujian sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 28

- (1) Penerbitan buku uji sebagai pengganti atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (Lima Balas Ribu Rupiah);
- (2) Pemasangan tanda uji pengganti karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- (3) Pemasangan tanda samping yang rusak atau terhapus dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 29

Keterlambatan dalam pendaftaran pengujian kendaraan bermotor wajib uji dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) dari setiap bulan keterlambatan, terhitung sejak berakhirnya masa uji kendaraan tersebut.

Pasal 30

Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah dikenakan biaya retribusi adalah :

- | | |
|---|---------------|
| a. Numpang uji kendaraan dalam daerah dan numpang antar Propinsi dikenakan biaya retribusi besarnya sesuai ketentuan dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini. | |
| b. Perpindahan/mutasi uji kendaraan | Rp. 25.000,- |
| d. Ubah Bentuk | Rp. 150.000,- |
| e. Ganti Mesin | Rp. 150.000,- |

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, 28, 29 dan 30 disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (3) Bagi Dinas yang melakukan pungutan Retribusi tersebut diberikan upah pungutan sebesar 5% dari hasil pungutan yang disetor ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika.

Bagian Ketiga Keringanan Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan pembayaran terhadap pokok dan / atau bunga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara untuk memperoleh keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran terhadap pokok dan atau bunga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika.

Bagian Keempat Kadaluarsa Penagihan

Pasal 33

- (1) Petugas/Pejabat yang ditunjuk melakukan pemungutan Retribusi akan melakukan peneguran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kepada wajib retribusi yang belum membayar kewajibannya sejak berakhirnya masa uji yang terakhir.
- (2) Penagihan Retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya Retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kadaluarsa penagihan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini dapat ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pedoman tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadaluarsa lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Dibawah koordinasi Polri Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut,
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut,
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini,
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah,
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. Menghentikan penyidikan,
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini supaya diberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : TIMIKA
pada tanggal : 31 Januari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Februari 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor :12

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



HENDRI W. TANDIYONO (Mwki)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 11 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. UMUM

Transportasi memiliki peranan penting dan strategis sebagai urat nadi dalam segala aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik maupun pertahanan keamanan

Dengan semakin berkembangnya perekonomian rakyat seiring dengan berkembangnya sektor lalu lintas di Kabupaten Mimika maka agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang mantap, jelas, serta tegas dapat terpenuhi dalam bidang lalu lintas, untuk itu agar kondisi Kendaraan Bermotor sebagai Sarana Angkutan Orang dan barang supaya tetap dapat menjamin kelancaran keselamatan dan kenyamanan maka setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan di jalan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta diperlukan pengawasan dan pengujian secara berkala kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan siap operasi dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan Kabupaten.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas untuk meningkatkan pembinaan dan pengaturan sebagai Kendaraan Bermotor Wajib Uji agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan Retribusi serta meningkatkan mutu dan pelayanan pada masyarakat maka untuk itu perlu diatur tentang mekanisme pelayanan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor berikut ketentuan retribusinya agar dapat dipakai sebagai acuan maupun pegangan bagi masyarakat Kabupaten Mimika yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d huruf I
Cukup jelas

Huruf J :

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang secara khusus baik untuk penggunaan khusus maupun untuk mengangkut barang-barang yang bersifat khusus misalnya kendaraan pengangkut barang berbahaya, yang beracun (termasuk bahan berbahaya dan beracun), mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, fork

lift yang berlalu lintas di jalan. Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji. Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja (service vehicle). Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan peralatan untuk penelitian. Kendaraan Bermotor untuk menjajakan barang dagangan.

Huruf d : Surat Keterangan hasil uji mutu adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perhubungan tempat kendaraan tersebut dibuat dan / atau dirakit dan atau dimodifikasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

- a. Mutasi uji adalah perpindahan lokasi wilayah pengujian dan tempat wilayah Pengujian domisinya berada ke tempat wilayah pengujian yang lain dalam wilayah daerah maupun keluar wilayah daerah.
- b. Ubah sifat adalah perubahan sifat kendaraan dari umum menjadi bukan umum atau sebaliknya.
- c. Ganti mesin adalah kegiatan untuk mengganti keseluruhan mesin dari tipe lainnya.

Pasal 16 ayat 910

Tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu adalah tenaga penguji yang telah memiliki sertifikat dan tanda kualifikasi teknis yang didasarkan pada tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 ayat (1)

Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji petugas penguji memberikan secara tertulis mengenai :

- a. perbaikan-perbaikan yang dilakukan.
- b. waktu dan tempat yang dilakukan pengujian ulang.

Huruf a dan b dimaksud adalah disebut uji ulang.

Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29
Keterlambatan 1 (satu) hari dinyatakan 1 (satu) bulan.

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 ayat (1)
Dokumen lain yang dipersembahkan adalah kuitansi tanda penerimaan
pembayaran
retribusi yang dikeluarkan oleh bendaharawan khusus penerima.
Ayat (2), (3), dan (4) Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran terhadap
pokok dan / atau bunga hanya dapat diberikan terhadap kendaraan :
a. kendaraan bermotor yang dinyatakan rusak berat,
b. disegel / disita oleh negara,
c. keterlambatan pengurusan diluar kesalahan pemilik / pemegang
kendaraan wajib uji.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A
pada tanggal : 31 Januari 2003

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di Timika
Pada tanggal : 3 Februari 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor :12

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRIE W. TANDIYONO (Mwkl)